



PENGURUS CABANG
YAYASAN SEMAI RIZKI INDONESIA

KABUPATEN MUSI RAWAS

AKTA NOMOR 08, 07 APRIL 2011

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KEPUTUSAN

MENHUKHAM RI NOMOR AHU-5263.AH.01.04.TAHUN 2011

Jalan Bingin Teluk No. 422 Rt.XI Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas (31654)

Telepon : 081367249079, Email : anitakurniati22@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGURUS CABANG YAYASAN SEMAI RIZKI INDONESIA
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 027/ YSRI.MR / VI / 2013

TENTANG
PENDIRIAN PAUD “ SEMAI CERIA DURIAN REMUK “

MEMENIMBANG :

- Bahwa untuk mencapai tujuan pendirian Yayasan Semai Rizki Indonesia khususnya bidang pendidika, maka diperlukan usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan ;
- Bahwa untuk mewujudkan poin a maka, Yayasan Semai Rizki Indonesia memberikan pendidikan / mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMENGINGAT :

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- Akta Pendirian Yayasan Semai Rizki Indonesia Nomor 08, 07 April 2011
- Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU/5263.AH.01.04. Tahun 2011
- Surat Keputusan Yayasan Semai Rizki Indonesia Nomor : 004-TS / SK / YSRI / 2012 Tanggal 25 Juni 2012

MEMPERHATIKAN :

- Hasil rapat Pengurus Cabang Yayasan Semai Rizki Indonesia Kabupaten Musi Rawas Tanggal 31 Mei 2013

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mendirikan / menyelenggarakan PAUD “ Semai Ceria Durian Remuk “

KEDUA : Segala sesuatu yang timbul dari Surat Keputusan ini menjadi tanggung jawab Pengurus Cabang Yayasan Semai Rizki Indonesia Kabupaten Musi Rawas;

KETIGA : Surat Keputusan mulai berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MUARA RUPIT
PADA TANGGAL : 01 JUNI 2013



ANITA KURNIATI. S.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmtsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmtsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/18/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/III/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TK SEMAI CERIA DURIAN REMUK
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (E-Signature) Dalam Dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
 7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
 8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/279/Disdik/2023 Tanggal 01 Maret 2023.
- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- a. Nama Lembaga : **TK SEMAI CERIA DURIAN REMUK**
 - b. Penanggungjawab : **SETRI ERNI, S. Pd**
 - c. Alamat Lembaga : **Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti**
 - d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/ Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA** : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM** : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Diterbitkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 06 Maret 2023



Digitally signed by Sunardin
Date: 2023.03.06 15:08:32 +07'00'

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.

CATATAN :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas